

KANTOR NOTARIS & PPAT
HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6
Fax. (021) – 6678527
Email : humberg@humberglie.com

Nomor : 011/KET-N/VII/2021
Hal : Covernote Notaris
Tanggal : 30 Juli 2021

Kepada Yth :
PT DARMA HENWA Tbk

Yang bertandatangan di bawah ini :

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn
Notaris di Jakarta

Dengan ini menerangkan :

1. Bahwa pada hari Jumat, 30 Juli 2021, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) **PT DARMA HENWA Tbk** di, Bakrie Tower, Lantai 8, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 30 Juli 2021 nomor 87, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT DARMA HENWA Tbk** (“Perseroan”);

2. Bahwa RUPST dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

-Komisaris Independen : Bapak KANAKA PURADIREDDA

Direksi

-Direktur : Bapak IVI SUMARNA SURYANA

-Direktur : Bapak AGUS EFENDI

-Direktur : Bapak RIO SUPIN

dan dihadiri pula secara *online* oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris :



-Presiden Komisaris : Bapak NALINKANT AMRATLAL RATHOD

-Wakil Presiden Komisaris

Merangkap

Komisaris Independen : Bapak SUADI ATMA

-Komisaris Independen : Bapak GORIES MERE

**-Komisaris : Bapak DJAJENG PRISTIWAN
ANDALASWANTO**

-Komisaris : Bapak ASHOK MITRA

Direksi :

**-Wakil Presiden Direktur : Bapak PRABHAKARAN
BALASUBRAMANIAN**

3. RUPST diselenggarakan berdasarkan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020; (ii) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UU 40/2007"); dan (iii) Anggaran Dasar Perseroan.
4. Bahwa mengenai rencana dan pelaksanaan RUPST, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Memberitahukan Rencana Pelaksanaan RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia sebagaimana dimuat dalam Surat tertanggal 11-06-2021 (sebelas Juni dua ribu dua puluh satu), Perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Darma Henwa Tbk.
 - b. Menyampaikan Pengumuman RUPST pada tanggal 18-06-2021 (delapan belas Juni dua ribu dua puluh satu) di website Perseroan, website penyedia elektronik RUPS (dalam hal ini PT Kustodian Sentral Efek Indonesia), dan website Bursa Efek Indonesia.
 - c. Menyampaikan Panggilan RUPST serta ralat Panggilan RUPST pada tanggal 06-07-2021 (enam Juli dua ribu dua puluh satu) di website Perseroan, website penyedia elektronik RUPS, dan website Bursa Efek Indonesia.
5. Bahwa Agenda-Agenda RUPST :



1. **Persetujuan Laporan Tahunan 2020 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;**
 2. **Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;**
 3. **Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2021;**
 4. **Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2021;**
 5. **Perubahan / penetapan kembali susunan pengurus Perseroan.**
6. Bahwa RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut :
- Untuk Agenda-Agenda RUPST, Perseroan berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 12 ayat 2 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut RUPST dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak 10.948.187.070 (sepuluh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh) saham atau mewakili 50,097% (lima puluh koma nol sembilan tujuh persen) dari 21.853.733.792 (dua

puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini.

-Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

7. Sesi Pertanyaan :

- Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan agenda-agenda RUPST, terdapat 3 (tiga) orang pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada agenda pertama dan kedua RUPST. Pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Pimpinan Rapat dan Direksi Perseroan.

8. Keputusan Agenda-Agenda RUPST :

- RUPST telah menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut :

I. Keputusan Agenda Pertama RUPST, yaitu :

- **Memberikan persetujuan Laporan Tahunan 2020 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **blanko** sebanyak 7.000.000 (tujuh juta) saham.
-Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 angka (8) dan angka (9) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) saham atau 0,091% (nol koma sembilan



satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 10.938.187.070 (sepuluh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh) saham atau sebesar 99,908% (sembilan puluh sembilan koma sembilan nol delapan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Agenda Pertama RUPST berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

II. Keputusan Agenda Kedua RUPST, yaitu :

- **Menyetujui Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **blanko** sebanyak 7.000.000 (tujuh juta) saham.
-Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 angka (8) dan angka (9) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 10.003.700 (sepuluh juta tiga ribu tujuh ratus) saham atau 0,091%

(nol koma sembilan satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 10.938.183.370 (sepuluh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh) saham atau sebesar 99,908% (sembilan puluh sembilan koma sembilan nol delapan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Agenda Kedua RUPST berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

III. Keputusan Agenda Ketiga RUPST, yaitu :

- Menyetujui Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2021

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **blanko** sebanyak 7.000.000 (tujuh juta) saham.
-Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 angka (8) dan angka (9) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 10.000.900 (sepuluh juta sembilan ratus) saham atau 0,091% (nol koma sembilan satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 10.938.186.170 (sepuluh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh) saham atau sebesar 99,908% (sembilan puluh sembilan koma sembilan nol delapan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Agenda Ketiga RUPST berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

IV. Keputusan Agenda Keempat RUPST, yaitu :

- Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, dan Rekan Associate RSM (RSM AAJ) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2021

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **blanko** sebanyak 7.000.000 (tujuh juta) saham.
-Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 angka (8) dan angka (9) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) saham atau 0,091% (nol koma sembilan satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 10.938.187.070 (sepuluh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan



juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh) saham atau sebesar 99,908% (sembilan puluh sembilan koma sembilan nol delapan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Agenda Keempat RUPST berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

V. Keputusan Agenda Kelima RUPST, yaitu :

– Menyetujui Perubahan / Penetapan kembali susunan pengurus Perseroan, yaitu :

1. Memberhentikan dengan hormat Almarhum Bapak Saptari Hoedaja sebagai Presiden Direktur Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) serta ucapan terima kasih dan penghargaan atas sumbangan dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan.

2. Mengangkat Bapak Rio Supin sebagai Presiden Direktur Presiden Perseroan.

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan, sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

-Presiden Komisaris : Nalinkant Amratlall Rathod

-Wakil Presiden Komisaris

(Komisaris Independen) : Suadi Atma

-Komisaris Independen : Gories Mere

-Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja

-Komisaris : Djajeng P. Andalaswanto

-Komisaris : Ashok Mitra



DIREKSI:

- Presiden Direktur : Rio Supin
- Wakil Presiden Direktur : Prabhakaran
Balasubramanian
- Direktur : Ivi Sumarna Suryana
- Direktur : Agus Efendi

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **blanko** sebanyak 7.000.000 (tujuh juta) saham.
-Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 angka (8) dan angka (9) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) saham atau 0,091% (nol koma sembilan satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 10.938.187.070 (sepuluh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh) saham atau sebesar 99,908% (sembilan puluh sembilan koma sembilan nol delapan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.



-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Agenda Kelima RUPST berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Notaris di Jakarta Utara

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn.